

PIAGAM KOMITE INVESTASI

PT. ASURANSI SINAR MAS

**PIAGAM KOMITE INVESTASI
(INVESTMENT COMMITTEE CHARTER)
PT. ASURANSI SINAR MAS**

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Investasi yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Piagam Komite Investasi (*Investment Committee Charter*).

Piagam Komite Investasi terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- II. Independensi
- III. Susunan, Keanggotaan, dan Persyaratan Komite
 - III.1 Susunan Komite
 - III.2 Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota
 - III.3 Persyaratan Keanggotaan
- IV. Ruang Lingkup, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab, dan Pelaporan Komite
 - IV.1 Ruang Lingkup
 - IV.2 Kewenangan
 - IV.3 Tugas dan Tanggung Jawab
 - IV.4 Pelaporan
- V. Rapat Komite
- VI. Penutup

I. PENDAHULUAN

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, maka PT. Asuransi Sinar Mas ("**Perseroan**") telah membentuk Komite Investasi untuk membantu Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan.

Pembentukan Komite Investasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Komite Investasi membantu Direksi menjalankan fungsi kepengurusan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi wajib memiliki Piagam Komite Investasi (*Investment Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Investasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.



Pedoman Kerja Komite Investasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya anggota Komite Investasi mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PERSYARATAN KOMITE

III.1 SUSUNAN KEANGGOTAAN

- i. Komite Investasi paling kurang terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi;
 - c. Aktuaris perusahaan atau tenaga ahli perusahaan.
- ii. Komite Investasi diketuai oleh Direktur Utama.

III.2 PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA

- i. Komite Investasi dibentuk dengan keputusan Direksi.
- ii. Anggota Komite Investasi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- iii. Masa tugas Komite Investasi sama dengan masa tugas Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

III.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memahami proses pengelolaan investasi dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko Perseroan terkait investasi.
- c. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang investasi dan perasuransian.

III. RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN KOMITE


IV.1 RUANG LINGKUP

Komite Investasi membantu Direksi dalam melaksanakan pengelolaan investasi dalam Perseroan.

IV.2 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Investasi mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai investasi kepada Perseroan.



- c. Melibatkan pihak lain di luar anggota Komite Investasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

IV.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Investasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan dan strategi investasi Perseroan;
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Perseroan;
- c. Memastikan bahwa kebijakan investasi Perseroan sesuai dengan regulasi terkait dengan investasi yang berlaku;
- d. Melakukan analisis dan melaksanakan, memantau, serta melaporkan pengelolaan investasi kepada Direksi.

IV.4 PELAPORAN

- i. Komite Investasi menyampaikan laporan kepada Direksi atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- ii. Komite Investasi wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Investasi kepada Direksi.

V. RAPAT KOMITE

- i. Komite Investasi melakukan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau lebih jika diperlukan.
- ii. Setiap rapat Komite Investasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang dibuat oleh staf satuan kerja yang hadir dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Investasi yang hadir dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.

VI. PENUTUP

1. Piagam Komite Investasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Direksi.
2. Piagam Komite Investasi ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.



Disahkan di : Jakarta
Tanggal : 6 Mei 2015


DIREKSI
PT. ASURANSI SINAR MAS




Howen Widjaja
Direktur Utama




I Ketut Pasek Swastika
Direktur


Njoman Sudartha
Direktur



Arvanto Alimin
Direktur



Dumasi M. M. Samosir
Direktur



Marten Petrus Lamentik
Direktur

Lampiran

**Susunan Komite Investasi
PT. Asuransi Sinar Mas**

1. Ketua : Howen Widjaja
2. Anggota : - Njoman Sudartha
- Andreas Purwadi

2